Pengaruh Jumlah Deposito Mudhorobah Terhadap Penerimaan Jumlah Bagi Hasil Mudhorobah Pada PT.Bank Mega Syariah

¹Siti Rina Setiawati, ²Neneng Nurhasanah, ³Azib ^{1,2,3}Prodi Keuangan & Perbankan Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116 e-mail: ¹ririnrinaserin@gmail.com

Abstrak Pembiayaan memiliki peranan yang sangat penting dalam mengelola dana deposito, karena pembiayaan merupakan bagian terbesar dari pendapatan bank dan dapat berpengaruh terhadap bagihasil yang diterima nasabah pemilik dana. Apabila bank tidak mampu menyalurkan pembiayaannya, sementara dana yang terhimpun dari shahibulmaal(dana pihak ketiga) terus bertambah, maka akan semakin banyak dana idle (menganggur), yang dapat berpengaruh terhadap pendapatan margin bagihasil. Hal ini juga yang akan mempengaruhi penurunan dana pihak ketiga pada bank syariah. Pada Bank mega Syariah dari tahun ketahun mengalami kenaikan sedangkan perkembangan jumlah bagihasil mudharabah mengalami penurunan hal ini berarti kenaikan deposito mudharabah tidak diikuti dengan kenaikan bagihasil mudharabah. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui perkembangan jumlah deposito mudharabah, mengetahui perkembangan penerimaan jumlah bagi hasil mudharabah. dan untuk mengetahui bagaimana besar pengaruh jumlah deposito mudharabah terhadap penerimaan jumlah bagi hasil mudharabah. .Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptip verifikatif dengan pendekatan kuantitatif .Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji regresi linear, uji korelasi dan untuk mengetahui kontribusi jumlah deposito mudharabah terhadap bagihasil mudharabah digunakan rumus koefisien determinasi.Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji t dua pihak dengan taraf signifikansi 5%. Perolehan hasil analisa tersebut di olah dengan menggunakan program software IBM SPSS Statistics Version 22. Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) Perkembangan deposito mudharabah PT. Bank Mega Syariah mengalami fluktuasi, dengan nilai terendah 13,39% dan nilai tertinggi adalah 15,62%, sedangkan nilai rata-ratanya adalah 14,6820% dengan standar deviasi sebesar 0,64408.(2)Perkembangan bagi hasil mudharabah pada PT. Bank Mega Syariah mengalami fluktuasi, dengan nilai terendah adalah 10,10% dan nilai tertingginya adalah 12,55% dan nilai rata-rata 11,7587% dengan standar deviasi sebesar 0,69441.(3)Dari hasil pengujian hipotesis secara uji t diperoleh nilai sig.0,002. Nilai tersebut lebih kecil dari pada nilai probabilitas yaitu 0,05 (0,002 >0,005), maka Ha diterima dan Ho ditolak. Deposito Mudharabah memiliki t hitung sebesar 4,931 yang kemudian dibandingkan dengan t tabel yang diperoleh dari tabel distribusi t dengan taraf signifikansi 5% atau 0,05.

Kata Kunci: Mudhorobah, Deposito, Bagi hasil.

A. Pendahuluan

Bagi hasil adalah pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian yaitu pihak nasabah dan pihak bank syariah. Dalam hal ini terdapat dua pihak yang melakukan perjanjian usaha, maka hasil atas usaha yang dilakukan oleh kedua pihak atau salah satu pihak, akan dibagi sesuai dengan porsi masing-masing pihak yang melakukan akad perjanjian. Pembagian hasil usaha dalam perbankan syariah ditetapkan dengan menggunakan nisbah. Nisbah yaitu persentase yang disetujui oleh kedua pihak dalam menentukan bagi hasil atas usaha yang dikerjasamakan.

Nisbah bagi hasil adalah merupakan faktor penting dalam menentukan bagi hasil di bank syariah. Sebab aspek nisbah adalah aspek yang disepakati bersama antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi. 1

Deposito, menurut Undang-undang No. 21 Tahun 2008 adalah investasi dana

185

berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah dan/atau UUS.

Deposito merupakan dana yang dapat diambil sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Penarikan deposito hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu, misalnya deposito diperjanjikan jangka waktunya satu bulan, maka deposito dapat dicairkan setelah satu bulan.

Pembiayaan memiliki peranan yang sangat penting dalam mengelola dana deposito, karena pembiayaan merupakan bagian terbesar dari pendapatan bank dan tentunya pula dapat berpengaruh terhadap bagi hasil yang diterima nasabah pemilik dana. Apabila bank tidak mampu menyalurkan pembiayaannya, sementara dana yang terhimpun dari shahibul maal (dana pihak ketiga) terus bertambah, maka akan semakin banyak dana *idle* (menganggur), yang dapat berpengaruh terhadap pendapatan margin bagi hasil. Hal ini juga yang akan mempengaruhi penurunan dana pihak ketiga pada bank syariah.

Dari hasil pembiayaan, bank syariah akan membagihasilkan kepada pemilik dana atau pemilik deposito sesuai dengan nisbah yang sudah disepakati dan telah dituangkan dalam akad pembukuan rekening. Dalam mengelola dana tersebut, bank tidak bertanggung jawab atas kerugian yang bukan disebabkan oleh kelalaian bank tersebut. Namun apabila terjadi, itu adalah *miss management* (salah urus), oleh karena itu bank akan bertanggung jawab atas kerugian tersebut.²

Deposito merupakan simpanan jenis ketiga yang dikeluarkan oleh bank. Berbeda dengan dua jenis simpanan sebelumnya, di mana simpanan deposito mengandung unsur jangka waktu (jatuh tempo) lebih panjang dan tidak dapat ditarik setiap saat atau setiap hari. Artinya jika nasabah deposan menyimpan uangnya untuk jangka waktu tiga bulan, maka uang tersebut baru dapat dicairkan setelah jangka waktu tersebut berakhir dan sering disebut tanggal jatuh tempo.³

Apabila pemilik dana atau pemilik deposito ingin mencairkan depositonya sebelum jatuh tempo maka pihak bank akan menjatuhkan penalti kepada pemilik deposito.Penalti merupakan denda yang dibebankan kepada nasabah pemegang rekening deposito mudharabah apabila nasabah mencairkan depositonya sebelum jatuh tempo. Penalti ini dibebankan karena bank telah mengestimasikan penggunaan dana sehingga pencairan deposito berjangka sebelum jatuh tempo dapat mengganggu likuiditas bank. Bank perlu membebankan penalty (denda) kepada setiap nasabah deposito berjangka yang menarik depositonya sebelum jatuh tempo. Penalti tidak boleh diakui sebagai pendapatan operasional bank syariah, akan tetapi digunakan dana kebijakan, yang dimanfaatkan untuk membantu pihak-pihak yang membutuhkan.

Penalti tidak dibebankan kepada setiap nasabah yang menarik depositonya sebelum jatuh tempo. Ada nasabah tertentu yang tidak dibebani penalti ketika menarik dananya yang berasal dari deposito berjangka yang belum jatuh tempo, misalnya nasabah prima (prime customer), tidak dibebani penalti. Hal ini dimaksudkan untuk menarik nasabah dengan memberikan pelayanan prima kepada nasabah tertentu yang loyal kepada bank, yaitu bebas biaya penalti.4

Volume 2, No.1, Tahun 2016

Bank Mega Syariah memiliki jumlah dana simpanan yang meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini disebabkan tingginya kepercayaan masyarakat dalam menyimpan dananya di Bank Mega Syariah dalam bentuk Deposito Mudharabah. Adapun tabel di bawah ini merupakan gambaran kondisi jumlah bagi hasil dan deposito mudharabah yang berhasil dihimpun pada Bank Mega Syariah dari tahun 2005-2013.

Hal ini merupakan fenomena yang sangat menarik untuk diteliti mengingat bahwa dana-dana masyarakat yang disimpan dalam Bank merupakan sumber dana paling besar yang diandalkan Bank.

Tujuan Penelitian ini adalah:

- 1. Untuk mengetahui perkembangan deposito mudharabah di Bank Mega Syariah
- 2. Untuk mengetahui perkembangan bagi hasil*mudharabah* di Bank Mega Syariah
- 3. Untuk mengetahui pengaruh deposito mudharabah terhadap bagi hasil mudharabah di Bank Mega Syariah

В. Landasan Teori

Deposito Syariah merupakan salah satu dari produk perbankan yang dikeluarkan untuk menarik dana pihak ketiga dari masyarakat. Tujuan dari produk deposito itu sendiri adalah untuk mendapatkan modal dari pihak ketiga yang nantinya akan dikelola oleh bank, hasilnya akan dibagi hasilkan kepada kedua belah pihak yang melaksanakan akad.

Bagi hasil adalah pembagian atas usaha yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian yaitupihak nasabah dan pihak bank syariah. Dalam hal ini terdapat dua pihak yang melakukan perjanjian usaha, maka hasil atas usaha yang dilakukan oleh kedua pihak atau salah satu pihak, akan dibagi sesuai dengan porsi masing-masing pihak yang melakukanakad perjanjian. Pembagian hasil usaha dalam perbankan syariah ditetapkan dengan menggunakan nisbah. Nisbah yaitu persentase yang disetujui oleh kedua belah pihak dalam menentukan bagi hasil usaha yang di kerjasamakan.

Mudharabah berasal dari kata dharb yang artinya memukul. Atau lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam perjalanan usaha. Secara teknis, *mudharabah* adalah sebuah akad kerja sama antar pihak, yaitu pihak pertama (shahibulal-mal) menediakan seluruh (100%) modal. Sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Abdurahman Al-Jaziri yang memberikan arti *mudharabah* sebagai ungkapan pemberian harta dari seseorang kepada orang lain sebagai modal usaha. Namun, keuntungan yang diperoleh akan dibagi antara mereka berdua, dan jika rugi ditanggung oleh pemilik modal.

C. **Hasil Penelitan**

Berdasarkan dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis, diperoleh hasil dimana saat deposito mudharabah naik akan tetapi penerimaan jumlah bagi hasil mudharabah mengalami penurunan, yang seharusnya disaat deposito mudharabah naik maka penerimaan jumlah bagi hasilnya pun akan mengalami kenaikan, dari hasil wawancara yang dilakukan hal ini dikarenakan banyaknya nasabah yang mencairkan deposito sebelum jatuh tempo, saat itu pula nasabah tidak mendapatkan penerimaan jumlah bagi hasil dengan jumlah yang seharusnya diterimanya karena dipotong oleh penalti seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

1. Perkembangan Deposito Murdharabah di PT. Bank Mega Syariah.

Deposito Mudharabah yaitu meruapakan Produk simpanan berjangka mudharabah yang bukan hanya memberikan nisbah bagi hasil yang relatif tinggi, tetapi juga dapat dijadikan fasilitas jaminan untuk kebutuhan pembiayaan. Deposito Syariah merupakan salah satu dari produk perbankan yang dikeluarkan untuk menarik dana pihak ketiga dari masyarakat. Tujuan dari produk deposito itu sendiri adalah untuk mendapatkan modal dari pihak ketiga yang nantinya akan dikelola oleh bank, hasilnya akan dibagi hasilkan kepada kedua belah pihak yang melaksanakan akad.

Perkembangan Deposito mudharabah PT. Bank Mega Syariah bahwa Pada tahun 2005-2008 mengalami fluktuasi. Namun pada tahun 2008-2013 PT. Bank Mega Syariah Tbk. Mampu konsisten dalam meningkatkan Deposito *mudharabah* secara stabil. Dan dapat dikatakan PT. Bank Mega Syariah Tbk. Mampu terus mengoptimalkan perolehan peningkatan pendapatan deposito mudharabah dengan stabil dari tahun ke tahun.

2. Perkembangan bagi hasil *Mudharabah* di PT. Bank Mega Syariah.

Bagi hasil adalah pembagian atas usaha yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian yaitu pihak nasabah dan pihak bank syariah. Dalam hal ini terdapat dua pihak yang melakukan perjanjian usaha, maka hasil atas usaha yang dilakukan oleh kedua pihak atau salah satu pihak, akan dibagi sesuai dengan porsi masing-masing pihak yang melakukan akad perjanjian. Pembagian hasil usaha dalam perbankan syariah ditetapkan dengan menggunakan nisbah. Nisbah yaitu persentase yang disetujui oleh kedua belah pihak dalam menentukan bagi hasil usaha yang dikerjasamakan.

Perkembangan Bagi hasil mudharabah PT. Bank Mega Syariah mengalami perkembangan yang cukup baik pada nominal bagi hasil PT. Bank Mega Syariah tahun 2005-2007. Hal ini menandakan bahwa PT. Bank Mega Syariah dapat memperoleh profit yang cukup baik. Baik itu untuk para nasabahnya, maupun untuk PT. Bank Mega Syariah itu sendiri. Dari tabel yang telah dipaparkan di atas, terlihat pada tahun 2007-2008 mengalami penurunan meskipun tahun 2009 mengalami peningkatan, akan tetapi, pada tahun 2010-2011 kembali mengalami penurunan, hal ini dikarenkan sifat bagi hasil yang fluktuatif dan keuntungannya tidak bisa tetap.

3. Pengaruh Deposito Mudharabah terhadap Bagi Hasil di PT. Bank Mega Syariah.

Hasil dari analisis regresi menyatakan bahwa konstanta sebesar -2,189 yang menunjukan jika nilai deposito mudharabah adalah 0 maka jumla bagi hasil mudharabah adalah -2,189 dan nilai koefisien regresi deposito mudharabah sebesar 0,950 menunjukan bahwa setiap peningkatan deposito mudharabah sebesar 1% akan meningkatkan jumlah bagi hasil *mudharabah* sebesar 0,950%. nilai koefisien korelasi deposito mudharabah terhadap bagi hasil mudharabah adalah sebesar 0,881. Artinya hubungan antara deposito mudharabah dan Bagi hasil mudharabah dikategorikan "sangat kuat" dan menunjukan hubungan yang positif searah.

D. Kesimpulan

Dari pembahasan tentang sejauh mana hubungan antara deposito *mudharabah* terhadap bagi hasil *mudharabah* pada PT. Bank Mega Syariah Tbk. Maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perkembangan deposito mudharabah PT. Bank Mega Syariah Tbk. Pada tahun 2005-2008 mengalami fluktuasi. Nilai deposito mudharabah dengan nilai

- terendah adalah 13,39% dan nilai tertinggi adalah 15,62%, sedangkan nilai rata-ratanya adalah 14,6820% dengan standar deviasi sebesar 0,64408.
- 2. Perkembangan bagi hasil *mudharabah* pada PT. Bank Mega Syariah Tbk. mengalami fluktuasi. Bagi hasil mudharabah PT. Bank Mega Syariah yang memiliki nilai terendah adalah 10,10% dan nilai tertingginya adalah 12,55% dengan nilai rata-rata 11,7587% dengan standar deviasi sebesar 0,69441.
- 3. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis secara uji t diperoleh nilai sig.0,002. Nilai tersebut lebih kecil dari pada nilai probabilitas yaitu 0,05 (0,002 >0,005), maka Ha diterima dan Ho ditolak. Deposito Mudharabah memiliki t hitung sebesar 4,931 yang kemudian dibandingkan dengan t tabel yang diperoleh dari tabel distribusi t dengan taraf signifikansi 5% atau 0,05, sehingga diperoleh (4,931 > 2,365), maka dapat disimpulkan bahwa Deposito Mudharabah pengaruh terhadap Bagi Hasil Mudharabah. Hasil perhitungan koefisien korelasi diperoleh angka 77,6% maka besar pengaruh atau kontribusi Deposito mudharabah terhadap bagi hasil mudharabah pada Bank Mega Syariah adalah sebesar 77,6%, hal ini berarti pengaruh yang dihasikan oleh variabel di luar penelitian ini adalah 22,4%. Variabel tersebut adalah adanya pengambilan deposito mudhorobah sebelum jatuh tempo atau sebelum waktu yang sudah disepakati dalam perjanjian. Contohnya nasabah melakukan perjanjian dengan bank dengan jangka waktu 6 bulan tetapi nasabah mengambil uang depositonya sebelum pada jangka waktu yang telah ditentukan.

Daftar Pustaka

Adi Warman A. Karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan (Jakarta, 2004) H. 97-

Abdullah Amrin, Bisnis, Ekonomi, Asuransi, dan Keuangan Syariah, (Jakarta 10270 PT. GRASINDO 2009) Hal. 62

Diakses Pada 18 Januari 2015, http://wikimedya.blogspot.com/2010/02/pengertianprofit-sharing.htm

Diunduh Pada 18 Januari 2015, http://tenggarp.blogspot.com/2012/06/pengertian-profitsharing-dan-revenue.html

Fatwa Dewan Syariah Nasional, Tentang Deosito Syariah, NO. 3/DSN_MUI/IV/2000.

Ismail, MBA., Ak. Perbankan Syariah (Rawamangun – Jakarta 13220 KENCANA PRENADA MEDIA GROUP, 2011) hal. 95

Ibid: HLM. 109-110

Ir. Adiwarman A. Karim, S.E, MBA., M.A.E.P Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010), hlm. 210.

Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1998). H. 75

Muhammad, Manajemen bank Syariah (Yogyakarta: 2011) h. 2

Muhammad syfi'i antonio. Bank syari'ah: dari teori ke praktik. Jakarta: gema insani press. 2001. Hlm. 95

Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah dari teori ke praktik, (jakarta, Gema Insani Perss, 2001) H. 157

Muhammad, Manajemen Dana Bank Syariah, (Yogyakarta: Ekonesia, cet-1, 2004) H.

123

- Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A., Hukum perbankan syariah (Jakarta: Sinar grafika, 2008) Hal.26
- Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A., Hukum Perbankan Syariah (Jakarta: Sinar grafika, 2008) Hal. 245
- Prof. Dr. H. Zainudin Ali, M.A., Hukum perbankan syariah (jakarta: Sinar Grafika, 2008) Hal. 25
- Riduan dan Sunarto. 2007. Statistika, Pendidikan, Sosial, Ekonomi, Komunikasi, dan Bisnis. Cetakan I. Bandung: Alfabeta. Hal. 77.
- Sudjana, Metode Statistika, Tarsito, Bandung . 2002, hlm 17
- Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Bisnis. Bandung: Alfabeta, hlm.272.
- Sjahdaeni Sutan Remy, Perbankan Islam (kedudukan dalam tata hukum Indonesia), (Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti. 1999). H. 108.

